



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 103. /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 23 ayat (4), Pasal 31 ayat (3), Pasal 34 ayat (2), Pasal 37 ayat (4) dan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
 - b. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Istirahat Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);

17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan, mempelajari Peraturan Perundang-undangan dan dapat melakukan kunjungan kerja baik di dalam Daerah Provinsi maupun di Luar Daerah Provinsi dalam rangka perbandingan sebagai referensi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
- b. melakukan koordinasi/konsultasi dengan Kementerian/Instansi/ Perangkat Daerah terkait, baik pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
- c. mengadakan rapat-rapat bersama dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dengan Perangkat Daerah terkait;
- d. melakukan Koordinasi dan Rapat Tim dalam rangka pembahasan dan sinkronisasi terhadap rancangan Peraturan Bupati yang disusun;
- e. melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati berdasarkan hasil rapat Tim;
- f. melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 17 Maret 2025.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	jh
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	jh
ASISTEN	l
KADIS/KABAN	l

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:


1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Yang bersangkutan.




LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 103 /2025
 TANGGAL 17 Maret 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Tabalong		
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Analisis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	

19.	Analisis Bahan PTK dan PPK Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI